



**PUTUSAN**

Nomor 1528/Pdt.G/2020/PA.Mks



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Pare Pare, 14 April 1979, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagai **Penggugat**;  
**melawan**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Manado, 18 September 1982, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Juli 2020 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 1528/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 15 Juli 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu, tanggal 17 Juli 2010, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 173/28/VII/2010, Tanggal 19 Juli 2010. 1528/Pdt.G/2020/PA.Mks<sup>1</sup>



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 10 tahun, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:
  - 1) ANAK, umur 9 tahun
  - 2) ANAK, umur 7 tahun
  - 3) ANAK, umur 5 tahun
  - 4) ANAK, umur 4 tahun.
4. Bahwa sejak akhir tahun 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran.
6. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:
  - a. Tergugat sering cemburu hingga terlalu membatasi Penggugat.
  - b. Tergugat Temperamen hingga melakukan kekerasan dengan jalan memukul Penggugat bahkan sampai mengucapkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar oleh Penggugat.
  - c. Tergugat telah menikah dengan perempuan lain dan sudah tinggal serumah dengan perempuan tersebut serta telah diakruniai 1 orang anak.
  - d. Tergugat cepat emosi sehingga sulit diajak bicara secara baik-baik.
  - e. Tergugat terlalu egois dan selalu mau menang sendiri.
7. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
8. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tidur sejak bulan April 2015 sampai sekarang dan selama pisah tempat tidur Tergugat telah melalaikan kewajiban sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Hal. 5 dari 6 hal., Putusan N  
0-1528/Pdt.G/2020/PA.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
10. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap Penggugat.
11. Bahwa seorang anak secara fitrawih/naluri memiliki kedekatan dan hubungan emosional yang lebih kuat pada ibunya.
12. Bahwa Penggugat khawatir apabila anak yang bernama ANAK, ANAK, R. Nazril Al Gazali dan R. Naufal Al Fatih tidak terurus apabila diasuh oleh Tergugat, sehingga perkembangan atau pertumbuhan (fisik/psikis) anak tersebut dapat terganggu.
13. Bahwa anak yang bernama ANAK, ANAK, R. Nazril Al Gazali dan R. Naufal Al Fatih, masih di bawah umur/belum mumayyiz, maka berdasar hukum apabila hadhanah anak tersebut berada pada Penggugat.
14. Bahwa anak yang bernama R. NadiaRamadhan, ANAK, R. Nazril Al Gazali dan R. Naufal Al Fatih masih membutuhkan biaya hidup, maka Tergugat sebagai seorang ayah tetap mempunyai tanggung jawab dalam memberikan nafkah/ biaya hidup dan pendidikan kepada anak tersebut.
15. Bahwa Penggugat menghendaki agar Tergugat memberikan nafkah/ biaya hidup dan pendidikan kepada anak yang bernama ANAK, ANAK, R. Nazril Al Gazali dan R. Naufal Al Fatih, sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK, ANAK, R. Nazril Al Gazali dan R. Naufal Al Fatih berada di bawah hadhanah Penggugat.

Hal 5 dari 6 hal, Putusan No. 1528/Pdt.G/2020/PA.Mks3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah/biaya hidup dan pendidikan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya kepada anak yang bernama ANAK, ANAK, ANAK dan ANAK.

5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan (relaas) Nomor 1528/Pdt.G/2020/PA. Mks tanggal 17 Juli 2020 dan tanggal 30 Juli 2020, namun tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara sidang yang ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 6 hal., Putusan No. 1528/Pdt.G/2020/PA.Mks4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali namun tidak menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang sah, maka sesuai Pasal 148 RBg, gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang ada hubungannya dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp476.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijah 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs.H.Rahmatullah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahmat, M.H. dan Drs. H. Syarifuddin H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hariyati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Rahmat, M.H.**

*Hal. 5 dari 6 hal., Putusan No. 1528/Pdt.G/2020/PA.Mks5*  
**Drs. H. Rahmatullah, M.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

**Drs. H. Syarifuddin H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Hariyati, S.H., M.H.**

**Perincian biaya :**

-Pendaftaran	Rp 30 .000,-
-Biaya Proses	Rp 50.000,-
-PNBP	Rp 20.000,-
-Panggilan	Rp360.000,-
-Redaksi	Rp 10.000,-
-Materai	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp476.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 5 dari 6 hal., Putusan N  
o. 1528/Pdt.G/2020/PA.Mks6